

SURAT EDARAN

Nomor: B-488 /Un.02/BA/TU.00.3/08/2024

TENTANG

**PENETAPAN UKT/SPP BAGI MAHASISWA JENJANG S1, S2, DAN S3
YANG SEDANG DALAM PROSES PENYELESAIAN ADMINISTRASI YUDISIUM
PADA SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penetapan UKT/SPP bagi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Jenjang S1, S2, dan S3 yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi Yudisium pada Semester Ganjil T.A. 2024/2025, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian administrasi studi seperti upload tugas akhir dan pendaftaran yudisium hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang berstatus AKTIF pada semester berjalan.
2. Bagi mahasiswa yang sudah melaksanakan Ujian Tugas Akhir / Ujian Terbuka pada Semester Genap T.A 2023/2024 (maksimal 30 Agustus 2024) atau pada semester sebelumnya namun belum menyelesaikan administrasi pendaftaran Yudisium, nominal UKT/SPP yang ditetapkan pada Semester Ganjil T.A 2024/2025 adalah:
 - a. Jenjang S1 : Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);
 - b. Jenjang S2 dan S3 : Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah).
3. Adapun prosedur pembayaran UKT/SPP sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - a. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk pengajuan pembayaran UKT/SPP melalui link aplikasi: <https://uinsk.id/ukt> ;
 - b. Staf Keuangan Biro AUK akan melakukan penagihan UKT/SPP bagi mahasiswa sesuai nominal yang ditentukan di atas;
 - c. Mahasiswa melakukan pembayaran UKT/SPP sesuai tagihan yang telah ditetapkan.
4. Pengajuan dan pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil T.A. 2024/2025 bagi mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian administrasi Yudisium dapat dilakukan mulai tanggal 29 Agustus s.d. 31 Oktober 2024. Pembayaran dapat dilakukan satu hari kerja setelah pengajuan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2024

a.n. Rektor,
Kepala Biro AAKK,



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Biro AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Para Kepala Bagian di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bendahara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta